



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Wahyu Ramadhan Bin Saiful Anam
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari No. 21 RT. 16 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Wahyu Ramadhan Bin Saiful Anam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN Bin SAIFUL ANAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN Bin SAIFUL ANAM** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci motor
 - 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN
- Dikembalikan kepada saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN Bin SAIFUL ANAM** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Wonorejo No.77 Rt.35 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN Bin SAIFUL ANAM diajak oleh temannya yakni Sdr. Rully untuk minum-minum didaerah Waduk Rejo Kampung Timur Balikpapan dimana selanjutnya terdakwa dengan dibonceng oleh Sdr. Roli pergi kesana akan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ketika sampai didaerah di Jl. Wonorejo No.77 Rt.35 Kelurahan Gunung

Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara melihat didepan sebuah rumah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 CC Nopol KT 5224 ZE nomor rangka MH1JFW114FK085686 dan nomor mesin JFW1E1087365 a.n. Akhiruddin yang sedang parkir didepan rumah dengan posisi kunci masih tergantung disepeda motor tersebut dan terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Rully untuk berhenti ditempat tersebut sedangkan Sdr. Rully langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian karea melihat ada kesempatan dan situasi sepi terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin dan membawanya langsung kedaerah Gunung Kawi dan memarkirkannya dipinggir jalan, tidak lama kemudian Sdr. Ruly datang dan menanyakan sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut dimana sebelumnya terdakwa mengaku kepada Sdr. Rully adalah sepeda motor yang terdakwa baru beli karena kondisi terdakwa yang tidak punya uang kemudian terdakwa meminta Sdr. Rully untuk menjualnya lewat media sosial facebook melalui akun facebook Sdr. Rully dimana terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Rully untuk memposting harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. Rully bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menemui pembelinya diwarung Acong di jalan Pangeran Antasari Kecamatan Balikpapan Tengah namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Balikpapan Utara untuk diproses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI AKHIRUDDIN Bin BAHARUDDIN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh saksi.
- Bahwa benar kejadian pencurian yang dialami saksi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Wonorejo No.77 Rt.35 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Bahwa benar barang milik saksi I yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna PUTIH dengan No.Pol : KT 5224 ZE, No.Rangka : MH1JFW114FK085686, dan No.Mesin : JFW1E1087365 an. AKHIRUDDIN.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna PUTIH dengan No.Pol : KT 5224ZE, No.Rangka : MH1JFW114FK085686, dan No.Mesin : JFW1E1087365 an. AKHIRUDDIN adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan masuk ke halaman rumah mertua saksi, kemudian mengambil 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin : JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN lalu di bawa kabur oleh terdakwa, karna pada saat itu kunci motor tersebut masih dalam keadaan tergantung di stop kontak.
- Bahwa sebelumnya mertua saksi yaitu Ibu SITI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna PUTIH dengan No.Pol : KT 5224 ZE, No.Rangka : MH1JFW114FK085686, dan No.Mesin : JFW1E1087365 an. AKHIRUDDIN di teras rumah yang beralamat di Jl.Wonorejo No.77 Rt.35 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sewaktu mengambil barang milik saksi
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Saksi **TRI SUSANTI SEPTIANA Anak dari SUGITO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy Beat warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN.

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN tersebut terjadi pada Hari Minggu 25 Agustus 2024, sekitar pukul. 02.30 Wita dan beralamatkan JL. Wonorejo No. 77 Rt. 35 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN tersebut, saat itu motor di parkir di depan teras rumah, kemudian posisi kunci masih tergantung di stop kontak motor, saat itu IBU SITI tidak mengetahui jam berapa motor tersebut di ambil oleh terdakwa, namun terdakwa tersebut langsung membawa kabur, tanpa ada izin dari pemilik motor.

- Bahwa pada saat kejadian 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN saksi melihat saat kejadian hilang motor tersebut, tidak ada, namun CCTV ada, tetapi gambarnya tidak mengarah kepada terdakwa tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN milik saksi korban AKHIRUDDIN, motor tersebut rencananya akan di jual di Facebook, namun belum sempat terjual, terdakwa tersebut di amankan oleh pihak Polsek Balikpapan Utara

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani.
- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Wonorejo No.77 Rt.35 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 CC Nopol KT 5224 ZE nomor rangka MH1JFW114FK085686 dan nomor

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFW1E1087365 a.n. Akhiruddin yang sedang parkir didepan rumah dengan posisi kunci masih tergantung disepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN dengan cara mengambil motor tersebut di teras rumah saksi korban, saat itu posisi kunci motor korban masih tercantol di motor korban, saat ada kesempatan lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa ke gang belibis daerah gunung kawi, tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy Beat warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN saat terdakwa mengambilnya.

- Bahwa pada saat berhasil mengambil 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN dengan menggunakan tangan kosong, dan tidak ada terdakwa rusak saat mengambil 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN tersebut, karna posisi kunci motor tersebut masih tergantung di motor tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN rencana untuk terdakwa pakai mencari pekerjaan , karna saat ini motor terdakwa sedang rusak.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN tersebut, saat itu motor tersebut tidak sempat terdakwa pakai, namun saat setelah terdakwa berhasil mengambil motor tersebut, terdakwa taruh di gang terdakwa biarkan, saat itu ada teman terdakwa bernama saksi RULLY saya meminta

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk di jualkan di facebook, melalui akun saksi ROLY dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saat itu

belum sempat terjual terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci motor
- 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN Bin SAIFUL ANAM diajak oleh temannya yakni Sdr. Rully untuk minum-minum di daerah Waduk Rejo Kampung Timur Balikpapan dimana selanjutnya terdakwa dengan dibonceng oleh Sdr. Roli pergi kesana akan tetapi ketika sampai di daerah di Jl. Wonorejo No.77 Rt.35 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara melihat di depan sebuah rumah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 CC Nopol KT 5224 ZE nomor rangka MH1JFW114FK085686 dan nomor mesin JFW1E1087365 a.n. Akhiruddin yang sedang parkir di depan rumah dengan posisi kunci masih tergantung di sepeda motor tersebut dan terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Rully untuk berhenti di tempat tersebut sedangkan Sdr. Rully langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian karena melihat ada kesempatan dan situasi sepi terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin dan membawanya langsung ke daerah Gunung Kawi dan memarkirkannya di pinggir jalan, tidak lama kemudian Sdr. Rully datang dan menanyakan sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut dimana sebelumnya terdakwa mengaku kepada Sdr. Rully adalah sepeda motor yang terdakwa baru beli karena kondisi terdakwa yang tidak punya uang kemudian terdakwa meminta Sdr. Rully untuk menjualnya lewat media sosial facebook melalui akun facebook Sdr. Rully dimana terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Rully untuk memposting harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. Rully bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menemui pembelinya diwarung Acong di jalan Pangeran Antasari Kecamatan Balikpapan Tengah namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Balikpapan Utara untuk diproses hukum selanjutnya.

-Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN Bin SAIFUL ANAM lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN Bin SAIFUL ANAM diajak oleh temannya yakni Sdr. Rully untuk minum-minum didaerah Waduk Rejo Kampung Timur Balikpapan dimana selanjutnya terdakwa dengan dibonceng oleh Sdr. Roli pergi kesana akan tetapi ketika sampai didaerah di Jl. Wonorejo No.77 Rt.35 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara melihat didepan sebuah rumah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 CC Nopol KT 5224 ZE nomor rangka MH1JFW114FK085686 dan nomor mesin JFW1E1087365 a.n. Akhiruddin yang sedang parkir didepan rumah dengan posisi kunci masih tergantung disepeda motor tersebut dan terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Rully untuk berhenti ditempat tersebut sedangkan Sdr. Rully langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian karena melihat ada kesempatan dan situasi sepi terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin dan membawanya langsung kedaerah Gunung Kawi dan memarkirkannya dipinggir jalan, tidak lama kemudian Sdr. Rully datang dan menanyakan sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut dimana sebelumnya terdakwa mengaku kepada Sdr. Rully adalah sepeda motor yang terdakwa baru beli karena kondisi terdakwa yang tidak punya uang kemudian terdakwa meminta Sdr. Rully untuk menjualnya lewat media sosial facebook melalui akun facebook Sdr. Rully dimana terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Rully untuk memposting harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. Rully bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menemui pembelinya diwarung Acong di jalan Pangeran Antasari Kecamatan Balikpapan Tengah namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Balikpapan Utara untuk diproses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kunci motor
- 1 (Satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686 No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN

Dikembalikan kepada saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Wahyu Ramadhan Bin Saiful Anam**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan ;**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor
 - 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy warna putih Tahun 2015 108 Cc, No Pol KT 5224 ZE Dengan No Rangka : MH1JFW114FK085686
No Mesin :JFW1E1087365 AN. AKHIRUDDIN

Dikembalikan kepada saksi korban Akhiruddin Bin Baharuddin

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari